



**PUTUSAN**  
**Nomor 01 PK/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. TIRTA LARASTAMA DINAMIKA FINANCE**, berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 38 B Arteri, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diwakili oleh Aristianto Soekamto, SE., sebagai penerima Surat Tugas Direksi PT. Tirta Larastama Dinamika Finance, bertempat tinggal di Jalan Belitung III/16, RT. 006/003, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dedi Massudi Lawe, SH., MH.,
2. Hendro Ardianto, SH.,
3. Andry Kusnadi, SH.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum MASSUDILAWE & PARTNERS, beralamat di Jalan Pakubuwono No. 100, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2013.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;**

**melawan:**

**KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10, Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Agung Budi Setijadi, SH.,MM. : Kepala KPKNL Jakarta IV
2. Evi Askaryanti, SH : Kepala Bidang KIHl pada Kanwil DJKN DKI Jakarta
3. Hari Santosa, SH., MH : Kepala Seksi Bantuan Hukum II pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN.
4. Triana Handayani, SH : Kepala Seksi Hukum pada Kanwil DJKN DKI Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hikmah Anita, SH. :  
Kepala Seksi Hukum dan Informasi  
KPKNL Jakarta IV
6. Rusmawati Damarsari, SE, MM  
: Pelaksana pada Seksi  
Bantuan Hukum II pada Direktorat  
Hukum dan Humas DJKN
7. Apit Rina Wahidah, SH. :  
Pelaksana pada Kanwil DJKN DKI  
Jakarta
8. Mulyadi, SH. : Pelaksana  
pada Kanwil DJKN DKI Jakarta.
9. Masridha Goiya, SH. :  
Pelaksana pada Kanwil DJKN DKI  
Jakarta
10. Lestari, SH. : Pelaksana  
pada KPKNL Jakarta IV
11. Miftahuddin, SE : Pelaksana  
pada KPKNL Jakarta IV
12. Soman Achmadi, SE :  
Pelaksana pada KPKNL Jakarta IV

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-02/PUPNC.10/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

## **Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 114 K/TUN/2013 Tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Objek Sengketa adalah:

Objek 1 : Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPNC 66/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 08 Maret 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tirta Larastama Dinamika Finance (DH. PT. Marannu Internasional Finance) / Wisnu Soehardjo (Direktur Utama)/Hadiyanto Suyudi (Direktur) / Denny Susilo (Direktur)/Anton Soegiri (Komisaris Utama)/Peter Jose Soehardjo (Komisaris);

Objek 2 : Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor SP-03/PUPNC.10/2010 tertanggal 06 Januari 2011;

## I. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Nomor 2930, tertanggal 7 September 1989, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan berdasarkan kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tirta Larastama Dinamika Finance Nomor 29 tanggal 20 Juli 2010 dibuat dihadapan Sita Listiani, SH., MKn. Notaris di Jakarta, yang berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tirta Larastama Dinamika Finance tentang penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 juga tentang perubahan susunan pengurus Perseroan, maka pengurus Perseroan saat ini adalah Poniman, SE. selaku Direktur Utama Perseroan, Sularno selaku Komisaris Utama, Dwi Despriyanto selaku Komisaris;
2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Maret 2010 dan tanggal 6 Januari 2011, dimana kedua Objek Sengketa tersebut sekalipun tidak pernah diterima, diketahui dan diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah menghubungi atau berbicara secara langsung kepada Penggugat mengenai Objek Sengketa dimaksud, sehingga Penggugat sama sekali tidak mengetahui, menerima pemberitahuan atau



menerima dokumen objek sengketa *a quo*. Adapun untuk pertama kali Penggugat menerima atau mengetahui secara pasti tentang Objek Sengketa *a quo* adalah pada tanggal 22 Juli 2011 ketika Penggugat diberi kesempatan oleh Tergugat untuk melihat dan mendokumentasikan Objek Sengketa di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV (KPKNL), dan pada kesempatan tersebut baru mengetahui bahwa ternyata Penggugat telah berhutang kepada negara sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa 1 dan paksaan untuk membayar sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa 1 dan paksaan untuk membayar sebagaimana Objek Sengketa 2 hutang kepada Negara sebesar Rp. 8.207.953.317,30;

3. Bahwa adapun kronologis diketahuinya Objek Sengketa *a quo* oleh Penggugat, diawali ketika Penggugat menerima Surat Panggilan dari Tergugat, untuk hadir pada pertemuan:

Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Juni 2011;

Pukul : 10.00 WIB s/d 16.00 WIB;

Tempat : KPKNL, Jakarta IV, Jalan Prapatan No.10, Jakarta Pusat;

Menghadap : Kepala Seksi Piutang Negara;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan kepada Penggugat secara lisan tentang adanya hutang Penggugat kepada Negara, selanjutnya Penggugat diminta hadir kembali pada tanggal 22 Juli 2011 untuk acara pemeriksaan tanya jawab (dokumen tanya jawab pada Tergugat;

Bahwa dalam pertemuan tanggal 22 Juli 2011 tersebut selain acara tanya jawab dengan Penggugat, Tergugat untuk pertama sekali memperlihatkan tentang Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 kepada Penggugat dan selanjutnya dengan persetujuan Tergugat kedua Objek Sengketa dan data-data pendukung lainnya didokumentasikan dengan cara difoto di depan dan disaksikan langsung oleh petugas Tergugat dengan menggunakan kamera pada telepon genggam milik Penggugat dan selanjutnya dokumen Objek Sengketa dan data-data pendukung yang telah difoto tersebut dicetak dalam lembaran kertas yang akan dijadikan sebagai bukti dalam persidangan ini;

4. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas



Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada hari ini Senin tanggal 19 September 2011, Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam registrasi Perkara No. 168/G/2011/PTUN-JKT tanggal 19 September 2011, sehingga menurut hukum masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, dan karenanya masih memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V;

5. Bahwa secara keseluruhan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, adalah ditujukan secara langsung kepada Penggugat, memerintahkan kepada Penggugat dan memberi akibat hukum bagi Penggugat, karena telah dikeluarkan dan diterbitkan serta disetujui oleh Tergugat selaku Penanggung Jawab Pengurusan Piutang Negara, sehingga Objek Sengketa *a quo* bersifat:
  - a. Konkrit, oleh karena tidak dapat ditafsirkan lain sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang langsung menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, berkaitan dengan penetapan hutang dan perintah untuk pelunasan hutang kepada negara, yang apabila tidak dipatuhi akan berakibat pengambilan secara paksa (eksekusi) terhadap asset-asset Penggugat guna dilakukan pelelangan di muka umum, oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
  - b. Individual, oleh karena hanya menyangkut langsung kepada satu individu tertentu *in casu* Penggugat selaku Badan Hukum Perdata yang berkaitan langsung dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo*;
  - c. Final, oleh karena merupakan produk hukum tata usaha negara yang langsung bersifat akhir, menentukan dan tidak dapat diupayakan lain oleh pihak yang dirugikan (*in casu* Tergugat) selain melalui upaya hukum gugatan tata usaha negara. Dalam hal ini, Objek Sengketa sudah *definitive* dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, selain itu Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan keputusan-keputusan yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga bersifat final;



Bahwa oleh karena menimbulkan akibat hukum langsung bagi Penggugat sehingga keseluruhan rangkaian dari Objek Sengketa gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa tersebut tidak mengindahkan rasa keadilan Penggugat dan menimbulkan kerugian secara langsung terhadap Penggugat karena Penggugat tidak pernah mengetahui adanya hutang terhadap negara karena seharusnya telah selesai dengan diberikannya jaminan hutang (*collateral*) berupa *Cessie* sejak Tahun 1996 lalu, sehingga seharusnya hutang tersebut telah berakhir, namun ternyata Penggugat ditetapkan berhutang sebagaimana Objek Sengketa *a quo*, dan apabila tidak dipenuhi terancam akan dilelangnya asset-asset milik Penggugat, maka dengan demikian gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan berlandaskan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

7. Bahwa ternyata Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tanpa sepengetahuan dari Penggugat padahal akibat dari Objek Sengketa Penggugat telah ditetapkan berhutang kepada negara sebesar Rp. 8.207.953.317,30 dan dipaksa melunasi hutang tersebut, padahal seharusnya Tergugat menyampaikan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa tersebut, sehingga Penggugat memiliki hak untuk membela diri dan menjelaskan sesungguhnya mengenai status hutang dimaksud, namun secara *in absentia*, sepihak dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menetapkan suatu beban hutang kepada Penggugat dengan ancaman apabila tidak dipenuhinya hutang tersebut oleh Penggugat, maka



asset-asset milik Penggugat sebagai pengganti hutang akan disita dan dilelang;

8. Bahwa Tergugat nyata-nyata tanpa didahului oleh adanya Surat Pernyataan Bersama, telah menerbitkan Objek Sengketa, sehingga Tergugat jelas-jelas dalam membuat dan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang RI No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang secara tegas menyatakan:

a. Setelah dirundingkan oleh PUPN dengan penanggung hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua PUPN dan Penanggung Hutang dibuat suatu Pernyataan Bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya;

b. Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu Putusan Hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepalanya "Atas Nama Keadilan";

c. Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua PUPN dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara penitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan terhadap penanggung hutang;

9. Bahwa seharusnya Tergugat sebagai penanggung jawab piutang negara memahami mengenai tata cara penyelesaian piutang-piutang negara karena secara jelas tata cara tersebut diatur pada bagian Penjelasan dari Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang RI No. 49 Prp. Tahun 1960 tersebut, yang berbunyi:

Cara menyelesaikan piutang-piutang negara dalam peraturan ini adalah berupa mengadakan sesuatu pernyataan bersama antara Ketua Panitia (*in casu* Tergugat) dan Penanggung Hutang (*in casu* Penggugat) yang memuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah yang masih harus dibayar dan memuat pula kewajiban penanggung hutang (*in casu* Penggugat) untuk membayarnya;

Kepada Surat Pernyataan diberi kekuatan pelaksanaan seperti suatu Putusan Hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan



dengan pengeluaran Surat Paksa seperti dalam hal memungut pajak. Oleh karena itu Surat Pernyataan Bersama itu adalah merupakan pernyataan pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan kekuatan memaksa (*dwingend bewijs*);

Dengan adanya syarat Kata Sepakat antara Ketua Panitia (*in casu* Tergugat) dan Penanggung Hutang (*in casu* Penggugat) maka peraturan ini tidak menyalahi hakekat bahwa segala sengketa perdata harus diputus oleh pengadilan. Pemakaian sistem Surat Paksa seperti dalam hal pajak dapat dipertanggung jawabkan oleh karena kinipun negaralah yang merupakan pihak berpiutang;

10. Bahwa pada faktanya Penggugat tidak pernah dipanggil, diberitahu atau diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan Bersama oleh Tergugat, namun terbitnya Objek Sengketa adalah tanpa sepengetahuan Penggugat karena baru diketahui dan diterima dokumen Objek Sengketa tersebut pada tanggal 22 Juli 2011, sehingga secara nyata Objek Sengketa telah dibuat dengan melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang RI No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

Tergugat Telah Salah Dan Keliru Dalam Menetapkan Objek Sengketa I:

11. Bahwa untuk mengeluarkan penetapan jumlah piutang negara Objek Sengketa 1 pada bagian menimbang huruf (b) dikatakan PT. Tirta Larastama Dinamika Finance (DH. PT. Marannu International Finance) *in casu* Penggugat / Wishnu Soehardjo (Direktur Utama) / Hadiyanto Suyudi (Direktur) / Denny Susilo (Direktur) / Anton Soegiri (Komisaris Utama) / Peter Jose Soehardjo (Komisaris), telah tidak memenuhi:

- Surat panggilan No. S-1977/WKN.07/KNL.04/2009, tanggal 06 Oktober 2009;
- Surat panggilan terakhir No. S-2546/WKN.07/KNL.04/2009, tanggal 02 September 2009;

Sehingga dengan ketidak hadiran tersebut, tidak dapat dibuat Surat Pernyataan Bersama;

Bahwa padahal Tergugat telah memahami bunyi Pasal 10 dan Penjelasannya dari Undang-Undang RI No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menegaskan bahwa : "cara menyelesaikan piutang-piutang negara adalah berupa mengadakan



suatu pernyataan bersama antara Ketua Panitia dan Penanggung Hutang yang memuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar”;

Bahwa dari ketentuan tersebut, harus dipenuhi adalah:

a. Mengadakan suatu pernyataan bersama sebagai (syarat mutlak).

Bagaimanapun caranya Tergugat harus bersama-sama Penggugat mengadakan pernyataan bersama, tidak boleh dihindari dan tidak boleh dielak, tidak boleh dengan alasan telah dipanggil namun tidak hadir sehingga tidak dapat dibuat Pernyataan Bersama. Undang-Undang mensyaratkan adanya Pernyataan Bersama untuk menyelesaikan piutang kepada negara, karenanya Tergugat dibebankan untuk harus membuat Surat Pernyataan Bersama dengan Penggugat;

b. Surat Pernyataan Bersama harus dibuat antara Ketua Panitia *in casu* Tergugat dengan Penggugat;

c. Surat Pernyataan Bersama harus memuat Kata Sepakat tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar, karenanya untuk menyelesaikan piutang negara haruslah ada “kata sepakat” tentang jumlah hutang, artinya Tergugat tidak boleh dan dilarang menentukan sendiri jumlah hutang tersebut;

12. Bahwa ternyata Tergugat I telah menetapkan Objek Sengketa 1 secara sepihak, dan tanpa didasari oleh Surat Pernyataan Bersama dan tidak ada kata sepakat mengenai jumlah hutang, karenanya terbukti Objek Sengketa telah dibuat dengan melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960;

13. Bahwa alasan yang dikemukakan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa 1 adalah gugatan sangat mengada-ada yakni karena telah dipanggil dan tidak dihadiri oleh Penggugat maka tidak dapat dibuat Surat Pernyataan Bersama, alasan ini haruslah ditolak, oleh karena ketidakhadiran Penggugat, bukanlah karena suatu kesengajaan untuk menghindari, melainkan karena memang ketidaktahuan tentang panggilan baik tanggal 06 Oktober 2009 maupun panggilan tanggal 02 September 2009 tersebut, karena panggilan tersebut dilakukan melalui media massa, maka tidak dibebankan kepada Penggugat untuk juga harus membaca dan berlangganan Koran tempat pengumuman tersebut termuat. Tergugat seharusnya memahami bahwa Penggugat adalah



perusahaan pembiayaan yang sesungguhnya satu atap dengan Tergugat oleh karena keduanya berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan, karena jika Tergugat memang beritikad baik, *quad non*, untuk menginformasikan panggilan tersebut dan memang mau mencari alamat Penggugat secara benar, dapat saja Tergugat mengetahuinya dari Kementerian Keuangan sebagai pengawas dari Penggugat, sayangnya upaya ini tidak dilakukan Tergugat dan secara sepihak saja menetapkan beban hutang kepada Penggugat tanpa disertai kata sepakat dalam Surat Pernyataan Bersama;

14. Bahwa seharusnya juga penerbitan Objek Sengketa 1 tersebut adalah Tidak Sah oleh karena atas hutang yang ditetapkan Tergugat I dalam Objek Sengketa 1 tersebut telah selesai dan tuntas karena telah memiliki Jaminan yang cukup yang seharusnya dapat dieksekusi untuk menutupi hutang tersebut. Adapun fakta tersebut terurai sebagai berikut:
- a. Bahwa mengenai hutang piutang tersebut, awalnya terjadi antara Penggugat yang dahulu bernama PT. Marannu International Finance, kepada PT. Astria Raya Bank sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah);
  - b. Bahwa hutang tersebut diberikan setelah ditandatanganinya akad kredit sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 043/PT/AB/VI/96 tertanggal 13 Juni 1996 yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 1997, dan kemudian diperpanjang lagi sebagaimana Perjanjian Perpanjangan Kredit tertanggal 13 Juni 1997, yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 1998;
  - c. Bahwa sebagai jaminan hutang Penggugat memberikan jaminan yang cukup berupa hak tagih (*cessie*) atas nama nasabah PT. Puri Lestari Indah Pratama hak tagih senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), yang dituangkan dalam Akta Cessie yang ditandatangani oleh Wishnu Soehardjo dahulu adalah Presiden Direktur PT. Marannu International Finance dengan Youdy Lao Tambuwun mewakili PT. Astria Raya Bank pada tanggal 13 Juni 1996;
  - d. Bahwa dengan demikian hutang Penggugat senilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah) tersebut telah tercover dengan nilai jaminan yang jauh lebih besar yakni Akta Cessie senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), sehingga ketika PT.



Astria Raya Bank dinyatakan dalam likuidasi, maka Tim Likuidasi Astria Raya Bank (Dalam Likuidasi) tidak lagi menuntut pertanggung-jawaban penggantian hutang kepada Peggugat. Hal ini juga terbukti dari Laporan Keuangan Peggugat yang berakhir pada 31 Desember 1998, hutang pada PT. Astria Raya Bank tersebut telah dihapuskan;

e. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa seharusnya Peggugat tidak lagi dibebankan hutang karena Tergugat seharusnya mengeksekusi barang jaminan dan bukan meminta pertanggungjawaban Peggugat, apalagi seluruh dokumen jaminan tersebut ada dalam penguasaan Tergugat;

15. Bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh Peggugat sampai dengan hari ini padahal eksekusi barang jaminan harus didahulukan, namun faktanya Tergugat tidak melaksanakan eksekusi barang jaminan tersebut melainkan langsung meminta pertanggungjawaban Debitur dengan menerbitkan Objek Sengketa 1 yang ternyata tanpa didahului oleh Surat Pernyataan Bersama, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1 sebesar Rp. 8.207.953.317,30 (delapan miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma tiga puluh Rupiah), padahal terbitnya Objek Sengketa 1 tersebut harus tunduk dan mengikuti ketentuan Pasal 10 Undang-Undang RI No. 49 Prp. Tahun 1960;

Tergugat Telah Salah Dan Keliru Dalam Menetapkan Objek Sengketa II:

16. Bahwa dengan Objek Sengketa 1 yang diterbitkan secara tidak prosedural dan seharusnya tidak sah karena telah memiliki jaminan yang cukup, namun sebaliknya Tergugat tetap memaksakan penetapan hutang dan kemudian menerbitkan Objek Sengketa 2 yang memerintahkan kepada Peggugat untuk membayar hutang kepada Negara, dimana Objek Sengketa 2 ini menjadi alas hak untuk digunakan mengeksekusi dan melelang asset yang dimiliki oleh Peggugat, dimana sangat merugikan Peggugat;

17. Bahwa sebagaimana Objek Sengketa 1, maka terbitnya Objek Sengketa 2 juga tidak diketahui dan dibicarakan serta dibuatkan Surat Pernyataan Bersama, oleh dalam menerbitkan Objek Sengketa 2 tersebut. Hal ini terbukti dari Laporan Pemberitahuan Surat Paksa No. Lap-26/WKN.07/KNL.04.04/2011 tertanggal 28 Februari 2011, yang dibuat dan



ditanda-tangani oleh Jurusita Tergugat bernama Anna Pasaribu NIP. 196001301983102001 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dia telah menyampaikan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011, namun Debitur/para Penanggung jawab Hutang tidak ditemukan/tidak dikenal di alamat yang tertera dalam Surat Paksa sesuai dengan Berita Acara Surat Paksa terlampir;

Bahwa Anna Pasaribu selaku Jurusita Tergugat juga melaporkan: Debitur/Penanggung Jawab Hutang tidak ditemukan/tidak ada di alamat yang tertera dalam Surat Paksa, juga dari informasi dari Ibu IN Ketua Rt. 009/Rw.002 Perumahan Tebet Mas, Tebet Barat-Jakarta Selatan mengatakan tidak ada/tidak kenal nama Debitur di alamat tersebut, juga alamat yang lain telah menjadi Kantor Cabang Pembantu Bank Yudha Bhakti untuk Debitur Sdr. Wishnu Soehardo (Direktur Utama) yang beralamat di Bekasi agar meminta bantuan Pemberitahuan Surat Paksa karena berada diluar wilayah kerja KPKNL Jakarta IV. Selanjutnya Jurusita Tergugat tersebut menyampaikan bahwa: Proses pengurusan dapat ditingkatkan sesuai ketentuan berlaku, dan terhadap Debitur/ Penanggungjawab Hutang (*in casu* Penggugat) agar dibuat pengumuman panggilan melalui surat kabar;

18. Bahwa fakta Surat Laporan Pemberitahuan Surat Paksa tersebut adalah fakta sempurna bahwa baik terhadap Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah dibuat dan diterbitkan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang RI No. 49 Prp. Tahun 1960, dimana terbukti bahwa Penggugat memang nyata-nyata tidak pernah menerima Objek Sengketa 1 maupun Objek Sengketa 2, sehingga tidak pernah mengetahui adanya penerbitan Objek Sengketa 2 apalagi Objek Sengketa 1;

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas-jelas bahwa Penggugat telah secara salah dan menunjukkan arogansi penguasa dengan menerbitkan Objek Sengketa dengan tanpa memperdulikan rasa keadilan bagi Penggugat, yang mengakibatkan asset Penggugat, terancam untuk dilelang, dimana seharusnya dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat wajib memperhatikan dan senantiasa berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau AAUPB (*Algemene Behoorlijk Bestuur*) atau *principle of good administration*, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara



Yang Bersih dan Bebas dari KKN, namun Objek Sengketa adalah telah dibuat tanpa memperdulikan AAUPB, yakni Asas Bertindak Cermat khususnya kecermatan dalam menilai apakah benar Penggugat yang harus dibebankan pertanggungjawaban atas hutang, karena atas hutang tersebut telah dilindungi dengan nilai jaminan yang cukup, apalagi jaminan yang diberikan adalah berupa Hak Tagih (*cessie*) dimana Penggugat tidak lagi berhak menagih terhadap PT. Puri Lestari Indah Pratama, oleh karena hak tagihnya telah dilimpahkan kepada PT. Astria Raya Bank sebagai Jaminan Hutang yang seharusnya dokumen lengkap atas jaminan hutang tersebut dimiliki oleh negara *in casu* Tergugat, karenanya Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak sah;

20. Bahwa selain itu Objek Sengketa *a quo* juga telah melanggar Asas Keadilan dan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum yang juga sangat dominan dalam AAUPB, dimana seharusnya Tergugat dalam menyelenggarakan tugas selaku Pejabat Tata Usaha Negara selalu mengutamakan kepentingan umum. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dinamis (*welfare state*) yang menuntut segenap aparat pemerintahannya melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum sebagaimana esensi dari alinea IV Pembukaan UUD 1945 Jo. Pasal 33 serta 34 UUD 1945, karenanya kepatuhan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk melandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 10 UU RI No. 49 Prp. Tahun 1960, untuk senantiasa menghindari arogansi penguasa, dengan jalan membicarakan segala sesuatunya dengan pihak Penggugat, dan menegakkan asas keadilan dengan menjalankan syarat berupa adanya Pernyataan Bersama, karenanya Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan tidak sah;

21. Bahwa dengan demikian Tergugat secara nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 10 UU RI No. 49 Prp. Tahun 1960 dan karenanya tidak memenuhi formal prosedural terhadap penerbitan Objek Sengketa angka 1.1 dan 1.2 dan juga AAUPB, maka dengan demikian alasan-alasan gugatan telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:



Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

22. Bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka berdasar hukum untuk menyatakan tidak sah atas Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2;

## II. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah diterbitkan dengan jalan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku khususnya Pasal 10 Undang-Undang RI No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara serta Penjelasan dari Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang RI No. 49 Prp. Tahun 1960 tersebut tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara, yakni dengan sengaja Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1 tanpa didahului dengan Surat Pernyataan Bersama serta tidak adanya kata sepakat tentang nilai hutang, dimana Tergugat tetap memaksakan penetapan hutang tersebut dengan menerbitkan Objek Sengketa 2, padahal sekalipun Penggugat tidak pernah mengetahui tentang hutang dan juga tentang Objek Sengketa tersebut;
2. Bahwa selain itu juga keharusan Tergugat mengeksekusi barang jaminan dengan menutup hutang tersebut dengan mengeksekusi barang jaminan dimaksud, dan dengan memperhatikan Asas Keadilan dan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum yang sangat dominan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka penerapan Objek Sengketa *a quo* adalah cacat dan apabila diteruskan akan sangat merugikan bagi Penggugat;
3. Bahwa tindakan Tergugat dengan memaksakan Objek Sengketa *a quo* haruslah dihentikan dan atau sekurangnya ditunda oleh karena apabila diteruskan hal ini akan bertentangan dengan prinsip Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang dinamis (*welfare state*) yang menuntut segenap aparat pemerintahannya melakukan kegiatan-kegiatan yang



menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum yang taat asas dan bertanggung jawab, dan juga untuk menghindari tindakan perbuatan melawan hukum dan kesewenang-wenangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

4. Bahwa apabila Objek Sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, maka asset-asset milik Penggugat akan terancam untuk dieksekusi dan juga dilelang dimana hal ini akan membawa dampak ekonomis dan sosiologis. Dampak ekonomis yang akan dialami oleh Penggugat adalah hilangnya kesempatan berusaha bagi Penggugat tidak hanya sebagai badan hukum, namun juga terhadap karyawan-karyawan Penggugat yang terancam untuk menganggur dan kehilangan pekerjaan. Adapun dampak sosiologis adalah langsung berdampak kepada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat sebagai lembaga pembiayaan yang dalam menjalankan usahanya tersebut sangat mengandalkan kepada kepercayaan tidak hanya kepada masyarakat (nasabah) namun juga kepada bank-bank yang bekerja sama untuk mendukung pembiayaan Penggugat, dimana jika Objek Sengketa tersebut tetap dipaksakan penerapannya, maka nasabah Penggugat akan hilang dan tidak ada lagi bank yang akan mendukung kegiatan Penggugat, dimana hal ini tentu saja akan berdampak kepada pendapatan perusahaan dan pada akhirnya karyawan Penggugat juga akan terancam di PHK, padahal 200 orang lebih termasuk keluarganya yang menggantungkan nasib sebagai karyawan Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sangatlah beralasan dan layak bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) butir a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, agar:  
Mewajibkan Tergugat untuk melakukan penundaan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang berupa:  
Objek 1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPNC 66/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 08 Maret 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tirta Larastama Dinamika Finance (DH. PT. Marannu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Finance)/Wishnu Soehardjo (Direktur Utama)/  
Hadiyanto Suyudi (Direktur)/Denny Susilo (Direktur)/Anton  
Soegiri (Komisaris Utama)/Peter Jose Soehardjo (Komisaris);

Objek 2. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Paksa  
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor SP-03/  
PUPNC.10/2010 tertanggal 06 Januari 2011;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai  
berikut:

## I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat secara keseluruhan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa  
1 dan Objek Sengketa 2 yang berupa:

Objek 1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan  
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPNC 66/  
PUPNC.10.04/2010 tertanggal 08 Maret 2010 tentang  
Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tirta  
Larastama Dinamika Finance (DH. PT. Marannu Internasional  
Finance)/ Wishnu Soehardjo (Direktur Utama)/Hadiyanto  
Suyudi (Direktur)/Denny Susilo (Direktur)/Anton Soegiri  
(Komisaris Utama)/ Peter Jose Soehardjo (Komisaris);

Objek 2. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Paksa  
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor SP-03/  
PUPNC.10/2010 tertanggal 06 Januari 2011;

Selama pemeriksaan sengketa ini berjalan sampai dengan adanya  
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Objek 1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat  
Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPNC  
66/ PUPNC.10.04/2010 tertanggal 08 Maret 2010 tentang  
Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tirta  
Larastama Dinamika Finance (DH. PT. Marannu Internasional  
Finance)/ Wishnu Soehardjo (Direktur Utama)/Hadiyanto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyudi (Direktur)/Denny Susilo (Direktur)/Anton Soegiri (Komisaris Utama)/Peter Jose Soehardjo (Komisaris);

Objek 2. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor SP-03/PUPNC.10/2010 tertanggal 06 Januari 2011;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

Objek 1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPNC.66/ PUPNC.10.04/2010 tertanggal 08 Maret 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tirta Larastama Dinamika Finance (DH. PT. Marannu Internasional Finance)/ Wishnu Soehardjo (Direktur Utama)/Hadiyanto Suyudi (Direktur)/Denny Susilo (Direktur)/Anton Soegiri (Komisaris Utama)/ Peter Jose Soehardjo (Komisaris);

Objek 2. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor SP-03/ PUPNC.10/2010 tertanggal 06 Januari 2011;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya administrasi perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut.

a. Bahwa objek sengketa ini bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan pada :

- Bahwa sebagaimana yang dimintakan Penggugat di dalam petitum adalah mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menanggukhkan pelaksanaan objek sengketa berupa :

\* Surat Keputusan Ketua PUPN No : PJPNC-66/PUPNC.10.04/2010 tanggal 08 Maret 2010 Penetapan Jumlah Piutang Negara an. PT. Tirta Larastama Dinamika Finance;

\* Surat Paksa No. SP-03/PUPNC.10/2010 tanggal 06 Januari 2011.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 51/2009, yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara harus



- memenuhi unsur konkrit, individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), PUPN berwenang untuk mengeluarkan Surat Paksa yang berirah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
  - Bahwa objek gugatan *a quo* tersebut merupakan rentetan/rangkaian tindakan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN karena adanya Surat Paksa yang merupakan Putusan PUPN, yang mana PUPN adalah Badan Pengadilan Administrasi Semu (*Quasi Rechtspraak*). Surat Paksa dimaksud berirah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang oleh Undang-undang dimaksud mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan Pengadilan (Hakim) dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau daya laku *eksekutorial*.
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) jo. PMK No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, PUPN cq. KPKNL Jakarta IV berwenang melakukan tindakan hukum dalam rangka Pengurusan Piutang Negara dimaksud, diantaranya adalah dengan menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara, Surat Paksa, dan melakukan lelang eksekusi barang jaminan;
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1205K/Sip 1971 yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutang Negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN dari pada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan tidak berwenang memeriksanya;
- d. Bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka objek gugatan *a quo* tersebut di atas tidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, mohon kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- e. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim berkenan memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

### 3. Eksepsi Gugatan Kadaluwarsa/Lewat Waktu.

a. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

b. Bahwa objek sengketa berupa :

- Surat Keputusan Ketua PUPN No. PJPN-66/PUPNC.10.04/2010 tanggal 08 Maret 2010 Penetapan Jumlah Piutang Negara an. PT. Tirta Larastama Dinamika Finance (d/h. PT. Marannu Internasional Finance);

- Surat Paksa No. SP-03/PUPNC.10/2010 tanggal 06 Januari 2011; telah kadaluwarsa/melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dimana Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 September 2011, maka dengan demikian objek gugatan diajukan dalam waktu 561 hari setelah penerbitan (untuk PJPN) dan 257 hari setelah penerbitan (untuk Surat Paksa);

c. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 25 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

#### I. Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan Nomor 168/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 25 Januari 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### II. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPN 66/PUPNC.10.04/2010, tanggal 08 Maret 2010, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tirta Larastama Dinamika Finance (d/h PT. Marannu Internasional Finance) / Wishnu Soehardjo (Direktur Utama) / Hadiyanto Suyudi (Direktur) / Denny Susilo (Direktur) / Anton Soegiri (Komisaris Utama)/Peter Jose Soehardjo (Komisaris);
- 2.2. Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, Cabang DKI Jakarta Nomor SP-03/PUPNC.10/2010, tanggal 06 Januari 2011;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);  
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 80/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 29 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Januari 2012 No. 168/G/2011/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding dan dengan:

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PENUNDAAN :

- Mencabut Penetapan Nomor 168/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 25 Januari 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi;

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pemanding;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 114 K/TUN/2013, Tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. TIRTA LARASTAMA DINAMIKA FINANCE tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 114 K/TUN/2013, Tanggal 16 April 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat pada tanggal 18 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 168/G//2011/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada Tanggal 05 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 07 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 01 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

*JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* TELAH MENGABULKAN SUATU HAL YANG TIDAK DITUNTUT DAN MEMUTUS LEBIH DARI PADA YANG DITUNTUT

1. Bahwa *JUDEX FACTI* PTTUN Jakarta yang dikuatkan oleh *JUDEX JURIS* telah menyatakan : “gugatan *a quo* tidak dapat diterima oleh karena PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili Objek Sengketa dengan



alasan permasalahan Penggugat/Terbanding adalah masalah hubungan perdata sehingga dengan demikian PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa”;

2. Bahwa *JUDEX JURIS* yang mengambil pertimbangan *JUDEX FACTI* PTTUN Jakarta telah menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, berarti *JUDEX FACTI* PTTUN Jakarta tersebut telah mengabulkan eksepsi TERMOHON PK, hal mana tegas dinyatakan oleh *JUDEX FACTI* PTTUN Jakarta dalam pertimbangan hukumnya halaman 7 dan 8 Putusan, berbunyi:

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan tindak lanjut dari perjanjian kredit, hal ini merupakan hubungan hukum perdata, sehingga hubungan hukum yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta adalah permasalahan hubungan perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ada perselisihan sengketa dalam hubungan hukum perdata, maka pengadilan yang berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut merupakan kewenangan pengadilan perdata;

Menimbang bahwa karena pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa hubungan perdata, maka PTUN harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, sehingga PTUN tidak boleh memasuki ranah pengujian dari sudut prosedur dan substansi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/pembanding telah terbukti dan dikabulkan, maka pokok sengketa dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dengan demikian pada pokoknya *JUDEX FACTI* PTTUN Jakarta mengabulkan Eksepsi TERMOHON PK dan karenanya menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima;
4. Bahwa setelah membaca dengan seksama materi-materi Eksepsi dari Jawaban, Memori Banding, dan Kontra Memori Kasasi dari TERMOHON PK maka ternyata hanya diperoleh 2 (dua) jenis eksepsi yang diajukan dalam persidangan, yakni:
  - a. Eksepsi Pertama mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yakni: menyatakan PTUN tidak berwenang mengadili karena alasan PUPN in casu TERMOHON PK adalah Badan Pengadilan Administrasi Semu



(quasi rechstpraak) berdasarkan UU No. 49 Prp Tahun 1960 Jo. Yurisprudensi MA No. 1205 K/Sip 1970 karenanya tidak memenuhi Pasal 1 (9) UU No. 51 Tahun 2009;

- b. Eksepsi Kedua mengenai Eksepsi Gugatan Kadaluwarsa/Lewat Waktu berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dengan alasan gugatan lewat waktu;
5. Bahwa ternyata *JUDEX FACTI* PTTUN Jakarta yang dikuatkan oleh *JUDEX JURIS* telah mempertimbangkan dan menyatakan eksepsi lewat waktu tidak dapat diterima, oleh karena secara formal permohonan banding *a quo* dapat diterima, bahwa sedangkan mengenai Eksepsi Absolut dengan alasan PUPN adalah *quasi rechtspraak* tidak dipertimbangkan;
6. Bahwa ternyata dalam Jawabannya TERMOHON PK, sekalipun tidak pernah mengajukan permohonan eksepsi absolut mengenai kewenangan peradilan perdata;
7. Bahwa atas kekeliruan yang nyata yang telah diperbuat oleh *JUDEX FACTI* PTTUN Jakarta dalam mempertimbangkan putusannya, maka adalah berdasar apabila PEMOHON PK kemudian mengajukan Permohonan Kasasi kepada *JUDEX JURIS* untuk memeriksa putusan *JUDEX FACTI* PTTUN Jakarta tersebut, namun ternyata *JUDEX JURIS* menyatakan menolak Permohonan Kasasi *a quo*, padahal PEMOHON PK mengajukan Kasasi karena *JUDEX FACTI* melakukan kesalahan dalam pelaksanaan hukum dan melanggar Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 5 Tahun 2004 Jo. UU No. 3 Tahun 2009;
8. Bahwa terbukti oleh karena TERMOHON PK tidak mengajukan eksepsi absolut mengenai kewenangan hakim perdata dalam bagian eksepsi Jawabannya, maka terbukti *JUDEX FACTI* PTTUN Jakarta dan *JUDEX JURIS* telah MENGABULKAN SUATU HAL YANG TIDAK DITUNTUT ATAU LEBIH DARI PADA YANG DITUNTUT;
- JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* TELAH MEMUTUS DENGAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA**
1. Bahwa *JUDEX FACTI*/PTTUN Jakarta menyatakan dalam pertimbangan hukumnya halaman 7 dan 8 Putusan, yakni:  
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan PTUN Jakarta tanggal 25 Januari 2012 No. 168/G/2011/PTUN.Jkt, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Peradilan Tingkat pertama yang menyatakan objek sengketa *a quo* merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara:

- a. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: PJPN 66/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 08 Maret 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tirta Larastama Dinamika Finance (DH. PT. Marannu International Finance/Wisnu Soehardjo (Direktur Utama)/Hadiyanto Suyudi (Direktur)/Denny Susilo (Direktur)/Anton Soegiri (Komisaris Utama)/Peter Jose Soehardjo (Komisaris);
- b. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SP-03/PUPNC.10/2010 tertanggal 06 Januari 2011, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan PT. Astria Raya Bank terhadap objek sengketa berdasarkan perjanjian pinjam kredit dengan PT. Astria Raya Bank sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh Miliar rupiah) (hubungan hukum perdata), kemudian karena Banknya dilikuidasi kemudian hak tagih berubah sesuai dengan Perjanjian Pengalihan Hak Tagih, dan kemudian Tim Likuidasi menyerahkan Pengurusan piutang Negara atas nama Debitur sekarang Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan tindak lanjut dari perjanjian pinjam kredit, hal ini merupakan hubungan hukum perdata, sehingga hubungan hukum yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta adalah permasalahan hubungan perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ada perselisihan sengketa dalam hubungan hukum perdata, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut merupakan kewenangan pengadilan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah masalah hubungan perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan dirinya tidak bawenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh memasuki ranah pengujian dari sudut prosedur dan substansi pokok sengketa;



Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah masalah hubungan perdata sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang penerbitan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian eksepsi dari Tergugat/Pembanding yang menyatakan PTUN tidak berwenang untuk memeriksa objek sengketa *in litis* telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana haruslah dikabulkan;

2. Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, jelas menempatkan alasan tidak diterimanya gugatan PEMOHON PK oleh karena Judex Facti yang dikuatkan oleh Judex Juris beranggapan hubungan hukum antara PEMOHON PK dengan PT. Bank Astria Raya adalah disebabkan karena adanya ikatan kredit, *quad non*, dimana Ikatan Kredit tersebut menyebabkan hubungan keperdataan, sehingga *JUDEX FACTI* dan *JUDEX JURIS* menganggap PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang penerbitan objek sengketa *in litis*;
3. Bahwa perlu dipertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 15 Juni 2011, tiba – tiba PEMOHON PK menerima Surat Panggilan dari TERMOHON PK untuk hadir di Kantor TERMOHON PK di Jalan Prapatan No. 10, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, TERMOHON PK memberitahukan secara lisan kepada PEMOHON PK bahwa PEMOHON PK telah DITETAPKAN berhutang dan wajib menyelesaikan piutang negara sebesar Rp. 8.207.953.317,30 (delapan miliar dua ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma tiga puluh rupiah);
4. Bahwa dalam kedudukan hukumnya TERMOHON PK adalah PEJABAT TATA USAHA NEGARA yang secara struktural dan kelembagaan berada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan memiliki kewenangan dibidang pengurusan piutang negara dan tunduk kepada ketentuan Undang-Undang RI No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007;
5. Bahwa berdasarkan kedudukan hukumnya tersebut, TERMOHON PK adalah BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, TERMOHON PK kembali mengundang PEMOHON PK ke kantor TERMOHON PK dimana dalam pertemuan tersebut TERMOHON PK untuk pertama sekali memperlihatkan kepada PEMOHON PK 2 (dua) lembar surat KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, yakni:
  - a. SURAT KEPUTUSAN Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: PJPN 66/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 08 Maret 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. TLDF, yang menetapkan hutang sebesar Rp. 8.207.953.317,30 (delapan miliar dua ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma tiga puluh rupiah);
  - b. SURAT PAKSA Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SP-03/PUPNC.10/2010 tertanggal 06 Januari 2011, dalam waktu 1x24 jam atau sampai dengan tanggal 7 Januari 2011 untuk membayar hutang sebesar Rp. 8.207.953.317,30 (delapan miliar dua ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma tiga puluh rupiah);
7. Bahwa *Beschiking* tersebut keduanya dibuat dan ditandatangani oleh TERMOHON PK selaku BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, maka dengan demikian kedua surat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;
8. Bahwa sifat konkret, individual dan final, yang terkandung dalam KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (9) Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut adalah oleh karena:

- a. Sifat Konkrit: Oleh karena kedua surat tersebut tidak dapat ditafsirkan lain sebagai suatu produk tata usaha negara yang langsung menimbulkan akibat hukum kepada PEMOHON PK berupa diputuskannya jumlah hutang terhadap PEMOHON PK dan kemudian DIPAKSANYA PEMOHON PK untuk dalam waktu 3x24 jam membayar hutang kepada TERMOHON PK;

Bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA adalah berwujud dan ditentukan, dalam hal ini PEMOHON PK DIPERINTAHKAN untuk dipaksa melunasi hutang kepada TERMOHON PK;

- b. Sifat Individual: Hanya menyangkut langsung kepada PENGGUGAT selaku Badan Hukum Perdata;
- c. Sifat Final: Merupakan keputusan final Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat menentukan yang tidak dapat diupayakan lain oleh PEMOHON PK selain upaya hukum melalui Gugatan Tata Usaha Negara *a quo*. Dalam hal ini, KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA sudah *definitive* dan menimbulkan akibat hukum langsung bagi PEMOHON PK, selain itu KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA juga merupakan keputusan-keputusan yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga bersifat final berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007;

1. Bahwa akibat dari terbitnya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang sama sekali tidak diketahui oleh PEMOHON PK tersebut dengan demikian telah menimbulkan akibat hukum yakni sangat merugikan kepentingan hukum PEMOHON PK, karena PEMOHON PK telah DIPUTUSKAN BERHUTANG sebesar Rp. 8.207.953.317,30 (delapan miliar dua ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma tiga puluh rupiah) kepada TERMOHON PK dan kemudian telah dipaksa dalam 1x24 jam atau sampai dengan tanggal 7 Januari 2011 untuk membayar hutang tersebut, dengan risiko akan dieksekusinya asset-asset PEMOHON PK, padahal sekalipun PEMOHON PK tidak mengetahui dan tidak tahu apa-apa tentang adanya hutang tersebut, bahkan tidak



mengetahui tentang telah terbitnya kedua KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA itu;

2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
3. Bahwa kedudukan hukum PEMOHON PK dengan demikian adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sebagai BADAN HUKUM PERDATA yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka karenanya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan PEMOHON PK adalah sah dan berdasar hukum untuk menggugat TERMOHON PK ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tuntutan agar KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;
4. Bahwa dengan demikian *JUDEX FACTI* dan *JUDEX JURIS* telah melakukan kekeliruan yang nyata, oleh karena:
  - a. PEMOHON PK adalah Badan yang kepentingan hukumnya telah dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
  - b. TERMOHON PK adalah BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA sebagaimana Pasal 1 Angka 8 Undang – Undang No. 51



Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

c. TERMOHON PK telah menerbitkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana Pasal 1 Angka (9) Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terdiri atas: SURAT KEPUTUSAN Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: PJPNC 66/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 08 Maret 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. TLDF, yang menetapkan hutang sebesar Rp.8.207.953.317,30 (delapan miliar dua ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma tiga puluh rupiah) dan SURAT PAKSA Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SP-03/PUPNC.10/2010 tertanggal 06 Januari 2011, dalam waktu 1x24 jam atau sampai dengan tanggal 7 Januari 2011 untuk membayar hutang sebesar Rp. 8.207.953.317,30 (delapan miliar dua ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma tiga puluh rupiah);

d. Pasal 1 Angka (9) Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", maka dengan demikian kedua surat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

5. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan PEMOHON PK adalah telah tepat untuk menggugat batal dan tidak sah kedua KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur berdasarkan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga adalah sah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA tersebut;

6. Bahwa adapun mengenai adanya perjanjian kredit bukanlah merupakan pokok persoalan yang diajukan oleh PEMOHON PK dalam gugatannya, melainkan hal tersebut adalah sebagai bagian dari Posita Gugatan, dimana dalam gugatan Tata Usaha Negara juga wajib untuk mengajukan dan menguraikan tentang Posita Gugatan atau alasan diajukannya gugatan, tetapi bukan sebagai Objek Gugatan. Dapat disebutkan bahwa Perjanjian Kredit adalah awal terjadinya suatu hubungan hukum, karena tentu jika tidak diuraikan adanya Perjanjian Kredit tersebut, maka gugatan akan menjadi absurd dan tidak jelas, karena setiap orang untuk menggugat tentulah menguraikan ikhwal gugatan tersebut;
7. Bahwa dengan demikian adalah berdasar hukum untuk menyatakan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* haruslah dibatalkan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf ( f ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; sehingga tidak dapat melemahkan putusan yang telah berkuat hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : PT. TIRTA LARASTAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAMIKA FINANCE tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. TIRTA LARASTAMA DINAMIKA FINANCE** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 30 Maret 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi ..... Rp2.489.000,00

Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H  
Nip. 220000754